PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN (PPPABTAP) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Oleh :

MARVITA SARI
BP : 03940021

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No.Reg. 94 / PK VIII / VII / 2007

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN (PPPABTAP) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT.

(Marvita Sari, BP. 03940021, PK Hukum Administrasi Negara, 52 Halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui pajak daerah. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sehubungan dengan hal diatas perlu ditelaah proses pelaksanaan pemungutan yang mencakup kewenangan pemungutan, penetapan wajib pajak dan Kriteria pemungutan pajak yang perlu dibahas melalui penelitian, untuk mendapatkan pembahasan yang lebih baik penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang terangkum dalam rangkaian metode penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasaalahan dapat di kemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang kewenangannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat menemui kendala antara yang memberi izin dengan yang memungut pajak di lakukan oleh instansi yang berbeda, objek pajak berada pada daerah kabupaten dan kota akibatnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat sedikit. Sehingga penulis menyarankan sebaiknya pemungutan diserahkan saja pada daerah kabupaten dan kota supaya memperoleh hasil yang maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kebijakan konstitusi dan untuk itu memerlukan biaya, salah satu komponen sumber biaya yang berupa penerimaan adalah pajak sehingga pajak menjadi andalan bagi Negara.Untuk menciptakan dan mencapai masyarakat yang sejahtera, di butuhkan biaya-biaya yang cukup besar, dari itu negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus di laksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa di pastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia.[1]

Eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dalam peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional adalah sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diberikan oleh UUD 1945 terutama di dalam pasal 18A kemudian di jabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimaksut berupa otonomi daerah yakni mengurus rumah tangga sendiri di mana pemerintah daerah harus bisa mencari biaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya dan dapat berkreasi mencari sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan atau pengeluaran daerah.

---

[1] Rochmat H, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 35

Dari berbagai artenatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD yaitu:

   1) Hasil pajak daerah

   2) Hasil restribusi daerah

   3) Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan;dan

   4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana Perimbangan;dan

c. Lain-lain pandapatan daerah yang sah

Dengan ketentuan pasal ini maka pajak daerah adalah merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi pembiayaan atau pengeluaran daerah dan mengenai pajak daerah ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di dalam nya antara lain mengatur tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPPABTAP).

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada dalam perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang di gunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Pengambilan air

permukaan adalah pengambilan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan.[2]

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan telah di tetapkan untuk menjadi Pajak Propinsi berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan jenis pajak propinsi terdiri dari Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Untuk menindak lanjuti Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 ini telah di keluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dimana pada Pasal 33 ayat (1) nya berisikan objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

a. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan
b. Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan
c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / air permukaan

Sejalan dengan itu pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan pula Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dimuat pada pasal 3 nya.

Pemungutan terhadap pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat yang menyatakan salah satu dinas yang ada adalah dinas pendapatan daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 Tentang

[2] Siahaan Mariot P, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 217

Pajak Pengambilan dan pemanfaaatan air bawah tanah dan air permukaan yang menyebutkan pasal I ayat (4) yang dimaksut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Pemberlakuan pajak dan restribusi daerah sebagai sumber penerimaan atau pendapatan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya karena air bawah tanah dan air permukaan merupakan air yang sangat di butuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sisi lain justru air bawah tanah dan air permukaan tersebut di kenakan pajak yang di pungut oleh pemerintah propinsi. Hal ini menunjukkan pada akirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah secara jelas sehingga mau memenuhi kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab termasuk pembayaran terhadap Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dasar pemikiran air bawah tanah dan air permukaan di kenakan pajak, kriteria apa yang menjadi dasar pemungutannya, prosedurnya termasuk kewenangan yang di berikan kepada Dispenda Propinsi untuk memungutnya

Namun saat ini penulis melihat bahwa masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini yang berakibat kurangnya penerimaan atau pendapatan daerah. Oleh karana itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat"**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab II dan Bab III penulis dapat menarik kesimpulan tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumarera Barat

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan air Permukaan yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD), yang wajib pajaknya terdiri dari Orang Pribadi dan Badan, Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air dan prosedur pemungutan di mulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan.
2. Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Pengambilan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah dimana objek pajak berada di kabupaten dan kota, instansi yang memberi izin dengan yang memungut pajak berbeda, banyaknya wajib pajak yang tidak memasang meteran, tidak adanya koordinasi antara kabupaten/ kota dengan dispenda propinsi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak PPPABTAP.
3. Kontribusi hasil PPPABTAP terhadap pendapatan asli daerah Propinsi sumatera barat hanya sedikit yang mengakibatkan rendahnya keinginan untuk melakukan pemungutan sebab Dispenda Propinsi Sumatera Barat hanya mendapatkan pembahagian hasil penerimaan pajak 30% oleh karena itu lebih di fokuskan penagihan terhadap pajak propinsi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bohari , 2001, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bratakusuma, Deddy Supriadi, Solihin, Dadang, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Cetekan III, Balai Pustaka, Jakarta

Hadjon, Philipus M, et al, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamdan Aini, 1993, *Perpajakan*, BumiAksara, Jakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Ngajenan, 1997, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, dahara Prize, Semarang.

Pudyadmoko, Sri Y, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.

R. Santoso Brotodiharjo,1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta.

S. Munawir, 1992, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.